



**PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/G.01-3

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-3	12 Februari 2020	I	2 dari 10

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin kegiatan tindak lanjut hasil dosen yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di universitas, khususnya yang terkait bidang manajemen pengabdian kepada masyarakat.

2. Ruang Lingkup Prosedur

- Prosedur ini mencakup tata cara penginformasian, proses dan pengarsipan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dosen.
- Prosedur ini berlaku tentang penginformasian, proses dan pengarsipan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dosen untuk seluruh jenis pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya.
- Prosedur ini berlaku tentang penginformasian, proses dan pengarsipan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari mandiri (dana dosen), dana pihak internal UM Palangkaraya, *joint research* (pengabdian kepada masyarakat bersama), maupun dana pihak eksternal UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- Tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dosen adalah serangkaian peninjauan secara menyeluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama potensi tindaklanjutnya ke arah capaian keluaran yang dilaksanakan oleh dosen beserta LP2M untuk seluruh jenis pengabdian kepada masyarakat dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari pihak internal maupun pihak eksternal UM Palangkaraya. Luaran hasil yang ditindaklanjuti meliputi:



PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-3	12 Februari 2020	I	3 dari 10

- 1) Publikasi Artikel Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat di Jurnal Ilmiah
 - 2) Pemakalah pada Pertemuan Ilmiah Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - 3) Hak Kekayaan Intelektual :
 - a) Paten,
 - b) Paten Sederhana,
 - c) Hak Cipta,
 - d) Merek Dagang,
 - e) Rahasia Dagang,
 - f) Desain Produk Industri,
 - g) Indikasi Geografis,
 - h) Perlindungan Varietas Tanaman,
 - i) Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu
 - 4) Produk/Model/Prototip/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial berbasis Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - 5) Bahan Ajar berbasis Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- c. Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Wakil Rektor II adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang keuangan yang mengarahkan pendanaan dan pembiayaan kegiatan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - e. LP2M adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat,
 - f. Tata Usaha LP2M adalah unsur LP2M sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat,



PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-3	12 Februari 2020	I	4 dari 10

- g. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen dan mahasiswa dan mengarahkan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat,
- h. Program Studi adalah unit pelaksana kurikulum dan pembelajaran di universitas yang menginformasikan serta mendukung pelaksanaan kepada dosen dan mahasiswa terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat,
- i. Sentra HKI adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan pengelolaan kekayaan intelektual secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan pelatihan dosen dan yang menyangkut hak kekayaan intelektual para dosen di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk menindaklanjuti hasil pengabdian kepada masyarakat,
- j. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satunya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Ketentuan Umum

Syarat Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang ditindaklanjuti hasilnya diwajibkan memiliki bentuk dan format yang mendukung tema utama UM Palangkaraya sebagai *The Green Islamic Campus* dan Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya.
- b. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang ditindaklanjuti hasilnya diwajibkan disusun mengikuti Panduan Penyusunan Proposal dan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen UM Palangkaraya sesuai dengan tahun anggaran, tahun pelaksanaan, atau sesuai dengan lembaga pemberi bantuan pendanaan;
- c. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang ditindaklanjuti hasilnya disesuaikan dengan target luaran setiap pengabdian kepada masyarakat dan disetujui antara dosen bersama



PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-3	12 Februari 2020	I	5 dari 10

LP2M UM Palangkaraya beserta prosesnya dengan pembiayaan yang berasal dari mandiri (dosen), dari pihak internal UM Palangkaraya maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya;

- d. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang ditindaklanjuti hasilnya diwajibkan telah dievaluasi, diberikan pertimbangan, direkomendasikan LP2M UM Palangkaraya atas laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen beserta prosesnya dengan pembiayaan yang berasal dari mandiri (dosen), dari pihak internal UM Palangkaraya maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya.

Tata Tertib dan Ketentuan Teknis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Seluruh unsur yang terlibat pelaksanaan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mentaati syarat, tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya menyusun dan mengedarkan tentang Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen pada setiap tahun anggaran sebagai acuan baku tentang tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat oleh para dosen.

Ketentuan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai secara mandiri (dana dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat) yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok wajib menyampaikan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat jika diusulkan ditindaklanjuti hasilnya bersama LP2M UM Palangkaraya;
- b. Pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh bantuan dana dari internal UM Palangkaraya yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok wajib



PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-3	12 Februari 2020	I	6 dari 10

menyampaikan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat ke LP2M UM Palangkaraya jika diusulkan ditindaklanjuti hasilnya bersama LP2M UM Palangkaraya;

- c. Pengabdian kepada masyarakat yang juga dibiayai oleh bantuan dana dari pihak eksternal UM Palangkaraya yang dilaksanakan menurut peraturan pemberi dana yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok wajib menyampaikan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat ke LP2M UM Palangkaraya dan pihak eksternal pemberi bantuan dana jika diusulkan ditindaklanjuti hasilnya bersama LP2M UM Palangkaraya dan pihak pemberi bantuan dana;
- d. Pengabdian kepada masyarakat yang juga dibiayai secara *joint research* (pengabdian kepada masyarakat bersama) sehingga pendanaan dari pihak internal UM Palangkaraya juga dari mitra riset yang dilaksanakan menurut kesepakatan pihak-pihak yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok wajib menyampaikan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat ke LP2M UM Palangkaraya dan pihak-pihak lain (sebagai mitra pemberi bantuan dana) jika diusulkan ditindaklanjuti hasilnya bersama LP2M UM Palangkaraya dan mitra pemberi bantuan dana.

5. Prosedur

- a. LP2M UM Palangkaraya mengumumkan dan mendistribusikan surat edaran penawaran pengusulan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Dosen menyusun dokumen pengusulan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dan diketahui sekaligus disahkan oleh Dekan di fakultas masing-masing;
- c. Dosen menyampaikan dokumen pengusulan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat ke LP2M UM Palangkaraya dalam bentuk *hardcopy* (cetak) sebanyak 1 (satu) eksemplar dan dalam bentuk *softcopy* (file) dengan format *Document Word Processor* atau PDF kepada administrasi unit kerja (Tata Usaha LP2M UM Palangkaraya);
- d. Dokumen pengusulan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dari dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya diverifikasi kelengkapannya oleh LP2M UM



PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-3	12 Februari 2020	I	7 dari 10

- Palangkaraya secara tercatat oleh administrasi unit kerja (Tata Usaha LP2M UM Palangkaraya);
- e. Dokumen pengusulan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dari dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya kemudian dilakukan pemenuhan kelengkapan dan distribusi oleh LP2M UM Palangkaraya bersama pihak UM Palangkaraya, pihak eksternal UM Palangkaraya dan pihak mitra UM Palangkaraya sehingga hasilnya digunakan sebagai pertimbangan dan memberikan umpan balik dan saran perbaikan;
 - f. Dosen mengikuti tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat bersama pihak LP2M UM Palangkaraya, pihak UM Palangkaraya, pihak eksternal UM Palangkaraya dan pihak mitra UM Palangkaraya;
 - g. Dosen melaporkan dokumen hasil akhir tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat ke LP2M UM Palangkaraya untuk diregistrasi dan diarsipkan di LP2M UM Palangkaraya bersama semua unit yang terkait;
 - h. LP2M UM Palangkaraya melakukan registrasi dan mengarsipkan seluruh administrasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan para dosen di lingkungan UM Palangkaraya;
 - i. LP2M UM Palangkaraya melaporkan keseluruhan laporan akhir pelaksanaan dan administrasi tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UM Palangkaraya ke UM Palangkaraya dengan bantuan dana dari pihak internal UM Palangkaraya maupun laporan ke pihak eksternal UM Palangkaraya sebagai pihak pemberi bantuan dana eksternal UM Palangkaraya. Laporan keseluruhan didistribusikan oleh LP2M UM Palangkaraya secara cetak atau secara *online*.

Prosedur Kerja Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara internal oleh LP2M UM Palangkaraya yang merupakan kompilasi dari seluruh hasil pengabdian kepada masyarakat dan secara komprehensif semua harus terpenuhi sebagai proses kompilasi dan finalisasi tindak lanjut program ini kepada pihak dosen, pihak internal UM Palangkaraya,



PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-3	12 Februari 2020	I	8 dari 10

pihak eksternal UM Palangkaraya, dan pihak mitra UM Palangkaraya sebagai pertanggungjawaban bersama pelaksanaan bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan tindaklanjutnya pada tahun yang telah dianggarkan atau tahun pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

- b. Untuk mengusul dan menyelesaikan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat maka dosen diwajibkan menyampaikan dokumen pengusulan dan seluruh administrasi tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk target capaian luaran sebagai kumpulan dokumen dan dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban LP2M UM Palangkaraya dalam pembinaan pengabdian kepada masyarakat dan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dokumen pengusulan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dan administrasinya disusun menggunakan kertas HVS ukuran A4S, menggunakan font standar (Times New Roman dengan ukuran 12 point) kemudian naskah cetaknya dijilid sambung dan disampaikan kepada LP2M UM Palangkaraya sebanyak 1 (satu) eksemplar beserta *soft copy* dalam media CD atau *Flashdisk* (dengan format file *Word* atau PDF).
- d. Dokumen pengusulan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan target capaian luaran hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi :
 - 1) Publikasi Artikel Ilmiah Pengabdian kepada masyarakat di Jurnal Ilmiah
 - 2) Pemakalah pada Pertemuan Ilmiah Hasil Pengabdian kepada masyarakat
 - 3) Hak Kekayaan Intelektual :
 - a) Paten,
 - b) Paten Sederhana,
 - c) Hak Cipta,
 - d) Merek Dagang,
 - e) Rahasia Dagang,
 - f) Desain Produk Industri,
 - g) Indikasi Geografis,
 - h) Perlindungan Varietas Tanaman,



PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-3	12 Februari 2020	I	9 dari 10

- i) Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu
- 4) Produk/Model/Prototip/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial berbasis Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- 5) Bahan Ajar berbasis Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- e. Akhir pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat, seluruh dokumen wajib diserahkan kepada LP2M UM Palangkaraya oleh para dosen sebagai pelaporan administrasi secara bersama seluruh pihak.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor II
- c. LP2M
- d. Tata Usaha LP2M
- e. Fakultas
- f. Program Studi
- g. Sentra HKI
- h. Dosen

7. Catatan

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini menyangkut dasar hukum terkait kegiatan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat, penyelenggara kegiatan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat, teknis kegiatan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat, pembiayaan kegiatan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat, masa kegiatan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat, dan sebagainya, akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SOP ini, atau akan ditambahkan dalam dokumen SOP ini sebagai upaya melengkapi sekaligus merevisi SOP ini.



PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-3	12 Februari 2020	I	10 dari 10

8. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- l. Standar SPMI Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01

9. Lampiran

- a. Formulir Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (SP3) (F/LP3MPT/F.07-1.b)
- b. Formulir Check List Pengumpulan Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.01-3.a)